



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1977

TENTANG
MENGESAHKAN "INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION" YANG TELAH
DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI ROMA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 11 Nopember 1976 Nomor
522/76/29 perihal Ratifikasi International Plant Protection
Convention;

Menimbang: a. bahwa pada tanggal 6 Desember 1951 Pemerintah Republik
Indonesia telah menandatangani International Plant Protection
Convention, maka sesuai dengan ketentuan Pasal XII Konvensi
tersebut diatas dipandang perlu untuk mengesahkan Konvensi
tersebut;
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan
untuk mengesahkan Konvensi tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2 26/HK/60;
195

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "International Plant Protection Convention", yang telah
ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma pada
tanggal 6 Desember 1951, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.